



P U T U S A N

Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 24 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 31 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Sit telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2021, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan tanggal 06 Maret 2021 dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 1 bulan 13 hari saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 03 April 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 05 Maret 2022 disebabkan Termohon tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yaitu Termohon mempunyai riwayat gangguan mental dan / atau jiwa;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama diantar ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah Orang tua Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 8 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (e) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa percetakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu bain sughra kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon nyata-nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Sit tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 28 Maret 2022, yang dibacakan, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menyarankan agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3512012412850001 tanggal 03 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Nomor Kutipan tanggal 06 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ipar sepupuh Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon berkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dan telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 1 bulan 13 hari saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak 03 April 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon mengalami sakit mental;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama diantar ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah Orang tua Termohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dan telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 1 bulan 13 hari saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon mengalami gangguan mental;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menyarankan kepada pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 hari ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut diatas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya:*" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"*

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. Maftukin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. serta Husnul Ma'arif, S.H.I masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Happy Agung Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Drs. Maftukin, M.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Husnul Ma'arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp450.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp570.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 462/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)